



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Putus Gugatan Pilkada Kabupaten Dogiyai, Kota Jayapura, dan Kabupaten Lanny Jaya

Jakarta, 4 April 2017 – Mahkamah Konstitusi akan memutus gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 untuk Kabupaten Dogiyai, Kota Jayapura, dan Kabupaten Lanny Jaya. Sidang pleno pengucapan putusan tersebut dilaksanakan pada Selasa (4/4) mulai pukul 14.00 WIB. Sidang putusan ini digelar setelah sebelumnya MK menyelesaikan dua agenda sidang yaitu pemeriksaan pendahuluan dan mendengarkan jawaban KPU dan pihak terkait bagi masing-masing permohonan.

Agenda pemeriksaan pendahuluan dimulai sejak Kamis (16/3) hingga Jumat (17/3) dengan Majelis Hakim Panel 1, yaitu Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams. Dalam agenda ini, MK memeriksa persyaratan formil dan materil gugatan masing-masing Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK.

Agenda selanjutnya adalah mendengarkan jawaban Termohon dan Pihak Terkait yang dilaksanakan pada Senin (20/3) hingga Selasa (21/3). KPUD yang menjadi para Termohon pada perkara PHP Kada telah menjelaskan keputusan penetapan hasil pilkada di daerah masing-masing sekaligus menjawab dalil-dalil para Pemohon atas dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Begitu pula dengan Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak pada pilkada serentak, akan menyampaikan keterangan terhadap semua tuduhan yang dilayangkan oleh para Pemohon.

Dalam sidang pertama, Pemohon Perkara 38/PHP.BUP-XV/2017, Markus Waine-Angkian Goo diwakili kuasa hukumnya Eko Perdana Putra memaparkan bahwa jumlah DPT melebihi jumlah penduduk yang berimbas pada pengadaan surat suara serta perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Eko menjelaskan adanya pelanggaran terhadap penggunaan sistem noken di sejumlah distrik, padahal sejak kabupaten Dogiyai dibentuk pada tahun 2008, sistem noken selalu digunakan dalam pemilihan umum, baik presiden maupun legislatif. Pemohon berargumen, akibat pelanggaran paksa sistem noken itu, pemohon kehilangan 11000 suara.

Sementara itu, Pemohon Perkara 47/PHP.BUP-XV/2017 pasangan Briyur Wenda, S.Pd., M.AP dan Paulus Kogoya, S.Sos. diwakili Supriyono dan Yanuar selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Lanny Jaya diwarnai pelanggaran-pelanggaran yang serius. Menurutnya, pilkada yang demokratis tidak berjalan semestinya. Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Befa Yigibalom-Yemis Kogoya selaku pihak terkait. Selain itu, pemohon mengungkapkan tidak adanya penyerahan form C1 berhologram yang asli kepada para saksi. Pelanggaran lain yang diungkapkan pemohon adalah adanya pemungutan suara yang dilakukan di malam hari. Pemohon menilai hal itu dilakukan untuk memudahkan pengarahannya suara yang dilakukan dengan sistem noken untuk paslon nomor 2. Lebih lanjut, Supriyono mengungkapkan terdapat sisa surat suara yang ikut dihitung dalam rekapitulasi penghitungan surat suara yang menguntungkan paslon nomor urut 2.

Selanjutnya, Pemohon Perkara 48/PHP.KOT-XV/2017, Tim Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2015, yakni: Drs. Aloyslin Renwarin, S.H., M.H. (Ketua) dan Ariel Marin L., S.H. (Sekretaris) mengungkapkan dalam permohonannya bahwa perolehan suara sah dan tidak sah yang menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 yang lalu sejumlah 139.483 pemilih atau 45 % dari DPT Pilkada Kota Jayapura, yang dapat dinyatakan bahwa partisipasi pemilih di bawah 50 % sehingga penetapan termohon terhadap perolehan suara hanya 37,57 % suara dari Daftar Pemilih Kota Jayapura sehingga tidak merepresentasikan masyarakat Kota Jayapura. Selain itu, adanya ketidaknetralan dan tidak profesionalnya KPU serta keterlibatan Pemerintah Kota Jayapura dalam mengarahkan pemilih. Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk melakukan pilkada ulang yang dimulai dari penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura. (Fitri Yuliana)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id